



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- DIREL ADRIANO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Saentis, 28-02-2007, umur **17** tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Terunojoya, Gg. Mail, Dusun XI, Kelurahan Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara.
- DIMAS ADITIAWAN**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Saentis, 15-07-2007, umur **17** tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Dusun XVI kali Serayu Desa Saentis, Gg. Mail, Dusun XI, Kelurahan Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara.
- MUHAMMAD FIQRI**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tanjung Selamat, 25-06-2003, umur **21** tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun IV - Desa Tanjung Selamat, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. MUHAMMAD HENDRA S.H., M.H. Adv. HAMDANI CIBRO, S.H., M.H.**, Advokat, Kuasa Hukum, Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan (**MHR**), Warga Negara Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Ambai No.13, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Medan 20222, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 November 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

### M e l a w a n

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (KAPOLDASU) Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (KAPOLRESTABES) MEDAN**, yang beralamat kantor di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Baru. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 1 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20235. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**.

- 2. Kepala Kejaksaan Agung (KAJAGUNG) Cq Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI DELI SERDANG) Cq Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang (KACAB KEJARI DELI SERDANG) DI LABUHAN DELI, Jl. Titi Pahlawan No.1, Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20252.** Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-11-11 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia (HAM). Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan sekaligus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan **Pasal 80 KUHAP**). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) **Pasal 1 angka 10** menyatakan "*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHAP** diantaranya adalah "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP**, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan,



sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

5. Bahwa dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi didalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

6. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

7. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014 sebagai berikut:

*Mengadili, Menyatakan, Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

1. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik*



Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;**

2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;**

8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### **1. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU- XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti



permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon terangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan terangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”
4. Mahkamah menganggap **syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka semata-mata untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dia mampu memberikan keterangan secara seimbang**. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa adanya dugaan kuat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup terhadap Para Pemohon dalam perkara ini, berawal dari adanya penyerangan, penganiayaan hingga berujung pembunuhan pada sejumlah warga yang berlokasi di **Jl. Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara**. hari **Selasa 22 Oktober 2024, pukul 2 dini hari**, yang dilakukan oleh sekelompok “orang jahat berkedok geng motor” yang diduga kuat berjumlah puluhan hingga mencapai ratusan orang dan hingga kini para keluarga korban dan masyarakat luas masih menantikan keterangan Kepolisian perihal siapa “**para dalang otak pelakunya (Master Mind)**, dari mana sumber dana operasi, apa motivasinya, kronologi peristiwa hukumnya, siapa saja pelakunya dan berapa total pelaku yang melakukan penyerangan baik yang sudah tertangkap maupun yang masuk dalam daftar



**pencarian orang (DPO).**

6. Bahwa ibarat petir disiang bolong, berdasarkan waktu kejadian perkara (**Tempus Delicti**) **Selasa 22 Oktober 2024, pukul 2 dini hari**, dan didukung oleh banyak saksi-saksi dan bukti, faktanya Para Pemohon saat itu tengah berada dirumahnya masing-masing bersama keluarga, hingga kemudian pada keesokan harinya, **Rabu malam, tanggal 23 Oktober 2024** Para Pemohon yang sedang meluangkan waktu bersama teman-temannya **di tempat hiburan Grand Station Jl. Brigjen Katamso, Medan**, tiba-tiba digerebek, ditangkap oleh pihak Kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan (Termohon I).
7. **Bahwa sialnya keberadaan Para Pemohon malam itu di tempat hiburan Grand Station Jl. Brigjen Katamso bersama dengan salah satu Tersangka yang (beinisial M) yang diduga kuat sebagai alasan utama dilakukannya penangkapan Para Pemohon oleh Termohon I atas dugaan melakukan tindak pidana Pasal 338, Pasal 170 Ayat (2) ke3e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana** terkait tindak pidana pembunuhan, secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan perihal peristiwa tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa 22 Oktober 2024, pukul 02.00 dini hari yang berlokasi di Jl. Selambo, desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa dilakukannya penangkapan Para Pemohon oleh Termohon I pada hari **Rabu malam, tanggal 23 Oktober 2024**, berdasarkan ketentuan **Pasal 18 Ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, mewajibkan Termohon I untuk langsung menyerahkan Surat Perintah Penangkapan seketika pada tanggal yang sama kepada Para Pemohon saat itu juga, dan bersamaan tembusan Surat Perintah Penangkapan juga wajib diberikan kepada keluarga Para Pemohon.
9. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, mewajibkan Termohon I dalam kurun waktu 1x24 jam tepatnya



hari Kamis, 24 Oktober 2024, wajib membebaskan Para Pemohon jika tidak terbukti bersalah, namun jika Termohon I tetap bersikeras ingin melanjutkan dengan tindakan penahanan maka sudah sepatutnya diterbitkan Surat Perintah Penahanan dihari yang sama, Kamis, 24 Oktober 2024.

10. Bahwa akan tetapi Para Pemohon berdasarkan bukti tanda terima, telah menerima Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan pada 2 (dua) hari berikutnya yakni Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Oleh karenanya terbukti banyak prosedur ketentuan KUHP yang diduga kuat dilanggar oleh Termohon I.

11. Bahwa selanjutnya diketahui pula Para Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon tersangka/calon anak pelaku, akan tetapi saat hari kejadian tindak pidana, tanggal Selasa 22 Oktober 2024, Para Pemohon langsung berstatus tersangka dan/atau istilahnya "ANAK PELAKU", melalui dasar penetapan Termohon I sebagai berikut:

1. S.TAP/1274/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Dimas Aditiawan.
2. S.TAP/1273/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Direl Andriano.
3. S.TAP/1271/X/RES.1.7/2024/Reskrim tangg 22 Oktober 2024 a.n. Muhammad Fiqri.

12. Bahwa penetapan atas diri Para Pemohon tersebut bahkan TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN YANG DITERIMA PARA PEMOHON, TANPA ADANYA SURAT TEMBUSAN PENANGKAPAN KEPADA KELUARGA hingga akhirnya ditahan juga TANPA ADANYA SURAT PENAHANAN YANG DITERIMA PARA PEMOHON DAN SURAT TEMBUSAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA, terbukti hal tersebut tentunya melanggar amanah Pasal 18 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan penjelasan sebagai berikut:

#### Pasal 18



**Ayat (1):** "Pelaksanaan **tugas penangkapan** dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan **surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan** yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

**Ayat (3):** "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."

13. Bahwa sementara itu dalam hal dilakukan penahanan, harus dilakukan dengan **surat perintah penahanan** atau **penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP)**. Serupa dengan penangkapan, **tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (Pasal 21 ayat [3] KUHAP)**.
14. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan Termohon I kepada Para Pemohon. Padahal Para Pemohon juga tidak "**tertangkap tangan pada saat ditangkap, karena saat itu Para Pemohon sedang duduk nongkrong di Grand Station Jl. Brigjend Katamso, Medan yang kebetulan sialnya bersama dengan salah satu Tersangka (beinisial M) pelaku Tindak Pidana penyerangan, penganiayaan hingga berujung pembunuhan pada sejumlah warga yang berlokasi di Jl. Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa 22 Oktober 2024, pukul 2 dini hari,**".
15. Bahwa menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah, apa kaitan Para Pemohon dengan Tersangka (beinisial M) pelaku Tindak Pidana penyerangan, penganiayaan hingga berujung pembunuhan pada sejumlah warga yang berlokasi di Jl. Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada hari



Selasa 22 Oktober 2024, pukul 2 dini hari. **Terkecuali jika memang Para Pemohon “IKUT TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYERANGAN, PENGANIAYAAN HINGGA BERUJUNG PEMBUNUHAN PADA SEJUMLAH WARGA YANG BERLOKASI DI JL. SELAMBO”** maka Para Pemohon berjiwa besar untuk dihukum seberat-beratnya.

16. Bahwa selanjutnya fakta tidak terbantahkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, saat Para Orangtua Para Pemohon dan saksi-saksi lainnya tengah berada di Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, Tersangka (beinisial M) pelaku Tindak Pidana penyerangan, penganiayaan hingga berujung pembunuhan pada sejumlah warga yang berlokasi di Jl. Selambo, sempat memohon maaf kepada orangtua Para Pemohon dan menegaskan yang intinya Para Pemohon pada tanggal Selasa 22 Oktober 2024, pukul 2 dini hari tidak berada dilokasi dan tidak ikut dalam aksi penyerangan, penganiayaan yang berujung pada pembunuhan tersebut. Para saksi juga menambahkan bahwa saat itu Para Pemohon juga sedang berada dirumah masing-masing, **artinya dugaan pasal yang dialamatkan kepada Para Pemohon untuk kesekian kalinya demi hukum terbantahkan.**
17. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Faktanya Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.** Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Reskrim Polrestabes Medan.
18. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon I dengan atau Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka/Calon Anak Pelaku**



merupakan tindakan yang tidak sah, dan karenanya Penetapan Tersangka/Anak Pelaku yang diterbitkan Termohon I Nomor:

1. S.TAP/1274/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Dimas Aditiawan.
2. S.TAP/1273/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Direl Andriano.
3. S.TAP/1271/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Muhammad Fiqri.

Terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah, diputuskan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.

**2. TERMOHON I TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA/ANAK PELAKU**

1. Bahwa diawal Termohon I dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka diduga kuat hanya menitikberatkan pada "KAPASITAS PARA PEMOHON YANG BERTEMAN DAN SIALNYA SEMPAT MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA DI GRAND STATION, TEMPAT NONGKRONG DI JL. BRIGJEND KATAMSO, MEDAN, DENGAN SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M".
2. Bahwa "FAKTA PARA PEMOHON BERTEMAN DAN SIALNYA SEMPAT MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA DENGAN DENGAN SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M", DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN LEGAL STANDING ATAUPUN TOLAK UKUR UNTUK MENGGENERALISIR, MENGKLAIM DAN/ATAU MENUDING PARA PEMOHON JUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG SAMA SEBAGAIMANA YANG DILAKUKAN SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M" TERSEBUT.
3. Bahwa "FAKTA LUAR BIASA YANG SANGAT MENGEJUTKAN JUGA ADALAH ADANYA PENGAKUAN SEKALIGUS PERMOHONAN MAAF SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M" KEPADA PARA ORANG TUA PARA PEMOHON DIHADAPAN PARA PEMOHON DAN BANYAK SAKSI-SAKSI LAINNYA DI



RUANGAN UNIT PIDUM SATRESKIM POLRESTABES MEDAN HARI SABTU TANGGAL 26 OKTOBER 2024, YANG INTINYA "M" BERKATA "BAHWA PARA PEMOHON, DIREL, DIMAS DAN FIQRI TIDAK TERLIBAT DAN/ATAU TIDAK IKUT PADA MALAM PENYERANGAN TERSEBUT, SELANJUTNYA "M" JUGA MEMINTA MAAF ATAS DITANGKAP DAN DITAHANNYA PARA PEMOHON".

4. Bahwa PARA ORANG TUA PARA PEMOHON KEMUDIAN MARAH BESAR DAN TIDAK TERIMA JIKA PARA PEMOHON DIKRIMINALISASI DI FITNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA, DITANGKAP, DITAHAN, DIRAMPAS HAK ASASINYA BAHKAN DIDUGA KUAT SEMPAT DIANIAYA OLEH OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN SEBAGAIMANA LAPORAN DARI PARA PEMOHON KEPADA PARA ORANGTUANYA
5. Bahwa menjadi pertanyaan besar berikutnya adalah, mengapa Para Termohon HINGGA KINI MASIH BERSIKERAS MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN/ATAU ANAK PELAKU HINGGA DILAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN BAHKAN DIDUGA KUAT SEMPAT DIANIAYA OLEH OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN SEBAGAIMANA LAPORAN DARI PARA PEMOHON.
6. BAHWA MENJADI PERTANYAAN BESAR APAKAH *LEGAL STANDING* DAN/ATAU BUKTI PERMULAAN SESUAI DENGAN PASAL 184 KUHAP TERMOHON I SUDAH CUKUP KUAT HINGGA BERANI MELAKUKAN BEBERAPA HAL DIATAS. APAKAH TERMOHON I DIDUGA KUAT SALAH DALAM MELAKUKAN RISET, LIDIK DAN PANTAUAN AWAL SERTA PANTAUAN AKHIR HINGGA MEYAKINI BAHWA SEMUA ORANG YANG PERNAH BERSAMA-SAMA, YANG SEMPAT BERSAMA-SAMA DAN/ATAU MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA DENGAN SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M" PASTI DAN WAJIB MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG SAMA DAN SEPATUTNYA JADI TERSANGKA/ANAK PELAKU. JIKA BENAR DEMIKIAN YANG TERJADI MAKA



KERUNTUHAN BANGSA DAN NEGARA INI HANYA TINGGAL MENUNGGU WAKTU, SEBAB SISTEM PENEGAKAN HUKUM, SISTEM PERADILAN PIDANA TERUTAMA ANAK DIBAWAH UMUR SEMATA-SEMATA DIDASARKAN PADA ILMU COCOKLOGI.

7. BAHWA KEMUDIAN MENGAPA PULA KEMUDIAN TERMOHON II MENETAPKAN P-21 TERBUKTI DENGAN MENINDAKLANJUTI DAN/ATAU MEMPROSES PENAHANAN PARA PEMOHON SEHINGGA HAK ASASINYA TERAMPAS TERBUKTI DENGAN DIPERPANJANGNYA MASA PENAHANAN HINGGA AKHIRNYA SAAT INI DITAHAN DI LAPAS ANAK TANJUNG GUSTA..?
8. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
9. Bahwa berdasar pada dalil-dalil sebelumnya, maka Para Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon I dan II dalam hal menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka/Anak Pelaku dalam dugaan Tindak Pidana, mengingat sejauh ini diduga kuat hanya berdasarkan **FAKTA PARA PEMOHON BERTEMAN DAN SIALNYA SEMPAT MENGHABISKAN WAKTU BERSAMA DENGAN DENGAN SALAH SATU TERSANGKA YANG BERINISIAL "M".**
10. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon I dan II yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka oleh karenanya Termohon I dan II dapat dinyatakan **TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA/ANAK PELAKU.**



3. PENETAPAN PARA PEMOHON YANG SEBAGIANNYA MASIH DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERSANGKA/ANAK PELAKU MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

1. Bahwa Para Pemohon hakikatnya sangat-sangat mendukung upaya Termohon I dan II dalam mengungkap sekaligus membongkar aksi keji, biadab dan tidak berperikemanusiaan oleh pada DALANG/OTAK SUTRADARA keseluruhan dan Para Pelaku yang melakukan penyerangan, penganiayaan hingga mengakibatkan pembunuhan terhadap warga Selambo. Namun demikian kami juga mengharapkan agar masyarakat yang tidak ada kaitan hukumnya dengan tindak pidana tersebut, tidak ditangkap, tidak ditahan apalagi diduga dianiaya, **dan faktanya masyarakat tersebut sebagiannya masih anak-anak dibawah umur.**
2. Bahwa tentunya hal tersebut diancam dengan **ancaman Pasal 76 C, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014**, *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”*, dan sanksi bagi pelaku penganiayaan anak diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014**, *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.
3. Bahwa sistem peradilan pidana anak melalui **Pasal 3 Huruf (e) dan (g) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, juga menegaskan bahwa:  
*“Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:*
  - (e) **“Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya”**
  - (g) **“Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling**



*singkat*".

4. Bahwa berdasarkan Amanah kedua Undang-Undang diatas jelas sekali **Anak yang masih berstatus dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana saja tidak boleh ditangkap, ditahan atau bahkan dipenjara sebagai upaya terakhir, apalagi jika anak tersebut diduga kuat sampai mendapat penyiksaan, tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan serius.**
5. Bahwa Oleh karenanya jelas dan terbukti jika **PENETAPAN PARA PEMOHON YANG SEBAGIANNYA MASIH DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERSANGKA/ANAK PELAKU MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**
6. **PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA/ANAK PELAKU MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**
7. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum ***presumption of innosence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk, patuh terhadap hukum dan HAM serta mesti terjawabtahtkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
8. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai



pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

9. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara **dilarang** melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut **Sjachran Basah** "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
10. **Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan**



menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

1. ***ditetapkan oleh pejabat yang berwenang***
2. ***dibuat sesuai prosedur; dan***
3. ***substansi yang sesuai dengan objek Keputusan***

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

11. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
2. ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

12. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan II kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,



maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasar pada analisis dan fakta-fakta yuridis diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan/atau Anak Pelaku dengan dugaan tindak pidana **Pasal 338, Pasal 170 Ayat (2) ke3e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana** terkait tindak pidana pembunuhan, secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka/Anak Pelaku *Aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I yang berkenaan dengan penetapan Tersangka/Anak Pelaku atas diri Para Pemohon oleh Termohon I, dengan rincian sebagai berikut:
  1. **S.TAP/1274/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Dimas Aditiawan.**
  2. **S.TAP/1273/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Darel Andriano.**
  3. **S.TAP/1271/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Muhammad Fiqri.**
4. Menyatakan penetapan Para Pemohon yang sebagiannya masih dibawah umur sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.



5. Menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
6. Memerintahkan kepada Termohon I dan II untuk menghentikan penyidikan terhadap Para Pemohon;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkenaan dengan penahanan Tersangka/Anak Pelaku atas diri Para Pemohon oleh Termohon II;
8. Memerintahkan kepada Termohon II untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli sekaligus memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Para Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *A quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Permohonan *A quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir kuasanya **HAMDANI CIBRO, S.H., M.H** sedangkan untuk Termohon I hadir kuasanya sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon.
2. Bahwa Pemohon didalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, penetapan para Pemohon yang sebagiannya masih dibawah umur sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga Pemohon menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelanggaran Pasal 338 dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

3. Bahwa semula Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari RISMANYTI SIBURIAN (ic. Pelapor) perihal terjadinya tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan mati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/2980/X/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 22 Oktober 2024.
4. Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan tersebut selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan dan ditemukan 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia yang diduga sebagai korban tindak pidana pembunuhan dan selanjutnya Termohon membawa ke-2 (kedua) korban tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan guna dilakukan Visum/Autopsi untuk mengetahui penyebab kematian ke-2 (kedua) korban.
5. Bahwa dari hasil Visum Et Repertum ditemukan penyebab ke-2 (kedua) korban meninggal akibat luka lebar pada bagian kepala dan luka akibat tembakan.
6. Bahwa kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana laporan/pengaduan tersebut diatas.
7. Bahwa dengan diperiksanya Para Pemohon sebagai Saksi dalam tahap penyidikan maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan tidak cukup bukti untuk menetapkan Para pemohon sebagai Tersangka dapat terbantahkan, oleh karenanya dalil Termohon tersebut demi hukum haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.
8. Bahwa kemudian Termohon melakukan Gelar Perkara dan Hasil Gelar Perkara sepakat untuk ditingkatkan menjadi Tersangka dan kemudian Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/1273/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2024 yang menetapkan Pemohon (ic. DIREL ADRIANO) menjadi ANAK PELAKU,

Halaman 20 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/1274/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2024 yang menetapkan Pemohon (ic. DIMAS ADITIAWAN) menjadi ANAK PELAKU, dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/1271/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2024 yang menetapkan Pemohon (ic. MUHAMMAD FIQRI) menjadi TERSANGKA.

9. Bahwa setelah menetapkan Para Pemohon sebagai ANAK PELAKU/TERSANGKA, selanjutnya Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Para Pemohon dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon selaku ANAK PELAKU/TERSANGKA.
10. Bahwa setelah melakukan **Pemeriksaan** yang diketahui **Para Pemohon ikut terlibat dan melakukan perbuatan dalam tindak pidana Pasal 338 dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut**, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan.
11. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon dan Barang Bukti yang berhasil disita oleh Termohon, maka dalil pada Poin-2 Alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi tidak terbukti dan demi Hukum haruslah ditolak.
12. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan berkas perkara atas nama Para Pemohon tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk diteliti dan kemudian Pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap dan telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
13. Bahwa **selanjutnya Pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melimpahkan berkas perkara Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 133/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp., dan saat ini pemeriksaan terhadap pokok perkaranya telah dimulai.**
14. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pokoknya telah dimulai oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara aquo haruslah dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan ditolak, hal tersebut sejalan dengan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menyebutkan “ **dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur** ”.

Halaman 21 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



15. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian demi hukum haruslah dinyatakan sah, dan sebagai konsekwensi yuridisnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentang dengan asas kepastian hukum demi hukum haruslah ditolak.
16. Bahwa demikian pula terhadap Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah oleh karena-nya penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Pemohon (ic. DIREL ADRIANO, DIMAS ADITIAWAN, MUHAMMAD FIQRI) demi hukum haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
17. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang menyatakan Frasa “segera” yang termuat dalam pasal 18 ayat 3 KUHAP dimaknai tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga perbuatan Termohon yang menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga Pemohon pada 2 (dua) hari berikutnya sudah tepat karena tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
18. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan “**Anak yang masih berstatus dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana saja tidak boleh ditangkap, ditahan atau bahkan dipenjara sebagai upaya terakhir, apalagi jika anak tersebut diduga kuat sampai mendapat penyiksaan, tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan serius**” tersebut **Konyol dan Mengada-ada hingga cenderung menyesatkan.**
19. Bahwa dalam Pasal 30 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Penangkapan dan Penahanan kepada anak-anak diperkenankan oleh Undang-Undang dengan syarat : **Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.**
20. Bahwa Para Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan mati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana



penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3e ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

21. Bahwa jika menelisik lebih mendalam mengenai batas Pertanggungjawaban Pidana Anak, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 menyebutkan secara jelas bahwa anak yang **belum berusia 16 (enam belas) tahun** tidak dikenai pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang ditentukan dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga anak yang berusia diatas 16 (enam belas) tahun sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Anak.
22. Bahwa kemudian didalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin" dan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya" namun ketentuan tersebut diubah dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 dengan amar putusan bahwa batasan rentang 8-16 tahun yang terdapat dalam UU Peradilan Anak bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 12 tahun sehingga anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
23. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya" sehingga anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
24. Bahwa dikarenakan Para Pemohon telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka sudah seharusnya Para Pemohon mempertanggungjawabkan Perbuatannya dan sudah dapat Ditangkap dan Ditahan sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dalil Poin ke-3 Alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon demi Hukum haruslah Ditolak.

25. Bahwa Termohon selaku Polisi, memiliki Tugas Pokok selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
26. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kewenangan Termohon selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik adalah : a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
27. Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 10 huruf e menyatakan salah satu kegiatan penyidikan tindak pidana adalah Penetapan Tersangka dan hal tersebut sesuai dengan Kewenangan Termohon selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dalil Poin ke-4 Alasan Permohonan Praperadilan yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum demi Hukum haruslah Ditolak
28. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :
  - **Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.**
  - **Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon II tidak hadir dan tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tidak mengajukan Replik dan Termohon I menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 24 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1225/X/RES.1.7/2024/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024 yang diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/862/X/RES.1.7/2024/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024., yang diberi tanda P – 2;
3. Print Foto dari Tangkapan Layar CCTV, yang diberi tanda P – 4;
4. Flash Disk yang berisi rekaman CCTV, yang diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti P – 4, di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P – 3 yang merupakan Print Foto dan P – 4 yang berbentuk Flask Disk;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Andriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Muhammad Fikri
  - Bahwa berawal dari adanya penyerangan, penganiayaan hingga berujung pembunuhan pada sejumlah warga pada hari Selasa 22 Oktober 2024, pukul 02.00 wib yang berlokasi di Jl. Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
  - Bahwa keberadaan Fikri ada di Pabrik Tebu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi mulai malam hari menjelang pagi saat dilakukan pembunuhan tersebut;
  - Bahwa saat itu jam 5 sore kami kewarung tahu krispy;
  - Bahwa yang saksi tahu jarak pabrik tahu dengan warung tahu krispi lebih kurang 4 m
  - Bahwa warung tahu krispi tersebut milik orang tua Muhammad Fikri;
  - Bahwa saksi bersama Muhammad Fikri saat kejadian tersebut terjadi;
  - Bahwa saksi bersama Muhammad Fikri ada disuruh oleh ibunya ke toko obat untuk membeli obat untuk bapaknya yang sedang sakit dirumah;

Halaman 25 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Muhammad Ikhsan datang kerumah Muhammad Fikri untuk mengusuk bapaknya yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Fikri ditangkap karena dari media sosial dan juga bertanya pada orang tua fikri;
- Bahwa orangtua Fikri yang memberitahu kepada saksi bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Muhamad fikri tidak disertai oleh surat penangkapan;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Muhammad Fikri ditangkap dan ditahan sampai dengan saat ini;

2. Saksi Muhammad Ikhsan Nuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fikri
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Muhammad Fikri dirumah karena saksi datang untuk mengusuk bapaknya;
- Bahwa saksi hanya 10 menit diruamh Muhammad Fikri karena saksi hanya mengusuk bapaknya saja;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Muhammad Fikri ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Fikri ditangkap dari Media sosial dan dapat cerita dari orang tua nya ;
- Bahwa orangtua Fikri yang memberitahu kepada saksi bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Muhamad fikri tidak disertai oleh surat penangkapan;
- Bahwa saksi dan teman lain ada membesuk Muhammad Fikri di Polrestabes Medan dan sampai sekarang yang saksi tahu berada disana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/2980/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1**.

Halaman 26 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK/4944/X//RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-2.**
3. Foto copy Surat Permintaan Autopsi dan VER Mayat a.n BUNGARAN SAMOSIR kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/797/VER/X/RES.1.7/2024/RESKRIM tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-3.**
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 169/X/RSBM/20 tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-4.**
5. Foto copy Surat Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. BUNGARAN SAMOSIR Nomor : R/76/X/2024/RS.BHAYANGKARA tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-5.**
6. Foto copy Surat Permintaan Autopsi dan VER Mayat a.n ADAM JHORGU kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/798/VER/X/RES.1.7/2024/RESKRIM tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-6.**
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 168/X/RSBM/24 tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-7.**
8. Foto copy Surat Visum et Repertum a.n. ADAM JHORGU Nomor : R/75/X/2024/RS.BHAYANGKARA tertanggal 06 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-8.**
9. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1982/X/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-9.**
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RISMAYANTI HASIBUAN, tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-10.**
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Anak atas nama RIO MAULANA SUTA, tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-11.**
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FADLI SYAHPUTRA, tanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-12.**

Halaman 27 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MEDI TRI ANGGARA, tanggal 23 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-13.**
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DIREL ANDRIANO, tanggal 23 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-14.**
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DIMAS ADITIAWAN, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-15.**
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHAMMAD FIQRI, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-16.**
17. Foto copy Surat Ketetapan Tentang Status Tersangka atas nama MUHAMMAD FIQRI Nomor : SP. Tap/1271/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2024 , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-17.**
18. Foto copy Surat Ketetapan Tentang Anak Pelaku atas nama DIMAS ADITIAWAN Nomor : SP. Tap/1274/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2024 , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-18.**
19. Foto copy Surat Ketetapan Tentang Anak Pelaku atas nama DIREL ANDRIANO Nomor : SP. Tap/1273/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2024 , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-19.**
20. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/1225/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-20.**
21. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/1230/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-21.**
22. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/1227/X/RES.1.7./2024/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-22.**
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MUHAMMAD FIQRI tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-23.**
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Anak Pelaku atas nama DIMAS ADITIAWAN tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-24.**
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Anak Pelaku atas nama DIREL ANDRIANO tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-25.**

Halaman 28 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/862/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-26.**
27. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/858/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-27.**
28. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/859/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-28.**
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1191/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-29.**
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1192/X/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-30.**
31. Foto copy Penetapan Nomor : 1691/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN.Lbp, tanggal 05 November 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-31.**
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Anak DIREL ANDRIANO, DKK. Nomor : B-2930/L.2.14.9/Eoh.2/11/2024, tanggal 07 November 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-32.**
33. Foto copy Berita Acara Serah terima Anak Pelaku dan Barang Bukti, tanggal 07 November 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-33.**
34. Foto copy Penetapan Nomor : 133/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp, tanggal 15 November 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-34.**
35. Foto Copy Petikan Putusan Nomor :133/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp atas nama RIO MAULANA SUTA, tanggal 9 Desember 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-35;**
36. Foto Copy Petikan Putusan Nomor :132/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp atas nama DIREL ANDRIANO, DIMAS ADITIAWAN, JOVANI DAVILA dan ALDO SETIAWAN, tanggal 9 Desember 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-36;**

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak

Halaman 29 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan/atau Anak Pelaku dengan dugaan tindak pidana **Pasal 338, Pasal 170 Ayat (2) ke3e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana** terkait tindak pidana pembunuhan, secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka/Anak Pelaku *Aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I yang berkenaan dengan penetapan Tersangka/Anak Pelaku atas diri Para Pemohon oleh Termohon I, dengan rincian sebagai berikut:
  1. S.TAP/1274/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Dimas Aditiawan.
  2. S.TAP/1273/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Direl Andriano.
  3. S.TAP/1271/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024 a.n. Muhammad Fiqri.
4. Menyatakan penetapan Para Pemohon yang sebagiannya masih dibawah umur sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
5. Menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka/Anak Pelaku

Halaman 30 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

6. Memerintahkan kepada Termohon I dan II untuk menghentikan penyidikan terhadap Para Pemohon;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkenaan dengan penahanan Tersangka/Anak Pelaku atas diri Para Pemohon oleh Termohon II;
8. Memerintahkan kepada Termohon II untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli sekaligus memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melimpahkan berkas perkara Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 133/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp., dan saat ini pemeriksaan terhadap pokok perkaranya telah dimulai.
- Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pokoknya telah dimulai oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara aquo haruslah dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan ditolak, hal tersebut sejalan dengan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menyebutkan “ dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ”.
- Bahwa dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kewenangan Termohon selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara

Halaman 31 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan didalam Pasal 6 KUHP menyebutkan bahwa Penyidik adalah : a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 10 huruf e menyatakan salah satu kegiatan penyidikan tindak pidana adalah Penetapan Tersangka dan hal tersebut sesuai dengan Kewenangan Termohon selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dalil Poin ke-4 Alasan Permohonan Praperadilan yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka/Anak Pelaku merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum demi Hukum haruslah Ditolak

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-36, sebagaimana telah diuraikan di atas kecuali bukti T-34, T-35 dan T-36 yang hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon I serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon I, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I mendalilkan bahwa berkas perkara Para Pemohon telah dilimpahkan pihak Kejaksaan Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor : 133/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp., dan saat ini pemeriksaan pokok perkaranya telah dimulai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Kuasa Termohon I mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 132/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp., tanggal 9 Desember 2024 atas nama Anak Dired Adriano, Dimas Setiawan, Jovani Davila dan Aldo Setiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum Para Pemohon menegaskan bahwa perkara atas nama Pemohon Dired Adriano dan Dimas Aditiawan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana Pemohon Dired Adriano dan Dimas Aditiawan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-

Halaman 32 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Nopember 2016 menyatakan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, di persidangan baik Kuasa Hukum Para Pemohon maupun Kuasa Termohon I menerangkan bahwa perkara atas nama Darel Adriano dan Dimas Aditiawan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok a quo (Sepanjang terhadap Pemohon Darel Adriano dan Dimas Aditiawan) telah dilimpahkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka secara hukum permohonan praperadilan terhadap Pemohon Darel Adriano dan Dimas Aditiawan tidaklah perlu untuk diperiksa lebih lanjut dan secara hukum telah gugur;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan praperadilan aquo Para Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dimana salah satu permohonan dari Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan/atau Anak Pelaku dengan dugaan tindak pidana Pasal 338, Pasal 170 Ayat (2) ke3e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana terkait tindak pidana pembunuhan, secara bersama-sama melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian dan/atau turut serta melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka/Anak Pelaku *Aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1, P-2, T-17, T-18 dan T-19, T-20, T-21, T-22, T-26, T-27 dan T-28 disebutkan bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka,

Halaman 33 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon adalah :

- Laporan Polisi Nomor : LP/B/2980/X/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 22 Oktober 2024.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1982/X/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Darel Adriano dan Dimas Aditiawan secara hukum telah gugur, sedangkan pemeriksaan/penyidikan perkara atas nama Muhammad Fiqri masih berjalan dengan dasar yang sama yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/2980/X/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1982/X/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 22 Oktober 2024, maka dalam hal Pemohon Muhammad Fiqri ingin mengajukan permohonan praperadilan, haruslah diajukan secara terpisah/tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara hukum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Nopember 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hendra Hutabarat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I, tanpa dihadiri oleh Termohon II.

Halaman 34 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.